



PUTUSAN

Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal semula di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso,

Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register 0087/Pdt.G/2018/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/003/V/2018, tertanggal 12 Mei 2018.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Arso IV.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada bulan Mei 2018 Tergugat berpamitan kepada Penggugat akan pergi ke kampungnya di Jawa Barat untuk menjemput orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah kembali pulang ke Arso sampai sekarang.
5. Bahwa pada bulan September 2018, Tergugat menelpon Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa pulang ke Arso dan mengajak Penggugat untuk berangkat pindah ke Jawa Barat, tetapi Penggugat tidak mau pindah. Kemudian Tergugat mengatakan lebih baik berpisah dan sejak itu Tergugat tidak bisa dihubungi lagi, sehingga tidak berkomunikasi lagi sampai sekarang.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha/rela.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa dalam rangka mendamaikan, Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Nomor 0028/003/V/2018, tertanggal 07 Mei 2018 (*Bukti P*).

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak karena saksi adalah Tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Arso IV.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa seminggu setelah menikah, Tergugat pergi ke Jawa Barat, tetapi tidak ada yang mengetahui alamat Tergugat yang pasti di Jawa Barat.
- Bahwa sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Arso IV sampai sekarang.

2. Saksi II menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah di bulan Mei 2018.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berumah tangga di rumah orang Penggugat di Arso IV.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak seminggu setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan bahwa Tergugat pergi ke Jawa Barat, tetapi tidak mau lagi kembali ke Arso sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari alamat pasti Tergugat, tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan/menitipkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon dijatuhkan Putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*).

Menimbang, bahwa dalam rangka mendamaikan, Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek*, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan asas mempersukar perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan saksi *Saksi I* dan saksi *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P., terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *Saksi I* dan saksi *Saksi II*, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya, yaitu angka 2 (tidak memberi nafkah kepada istri selama 3 bulan) dan angka 4 (membiarkan/tidak memperdulikan istri selama 6 bulan atau lebih).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *Saksi I* dan saksi *Saksi II*, terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyerahkan/menitipkan uang iwadh kepada pengadilan sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka terbukti bahwa Penggugat tidak redha/rela atas perlakuan Terguygat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraianya berupa pelanggaran janji taklik talak Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 angka 7 (suami melanggar taklik talak) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan menjatuhkan talak Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*) dengan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsaniyah 1440 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. dan Fahri Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Andiman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Fahri Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andiman, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.600.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.691.000,-

Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)